



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 53.a/PP.04/1607/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 08.m/PP.04/1607/2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN/DESA DALAM KECAMATAN
RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 08.m/PP.04/1607/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA DALAM KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Pangkalan Balai

Pada Tanggal 14 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN



MURUL MUBAROK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 53.a/PP.04/1607/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 08.m/PP.04/1607/2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA DALAM KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
DALAM KECAMATAN RAMBUTAN
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	Muhammad Kailani Safutra	Laki - laki	Tanjung Marbu	Sekretaris PPS
2	Syamsul Rizal	Laki - laki	Tanjung Marbu	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
3	Eva Adillia, S.Sos	Perempuan	Tanjung Marbu	Staf tata usaha & logistik pemilihan dan keuangan



Pangkalan Balai, 14 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

NURUL MUBAROK